

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tarif PPh badan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pada penelitian yang dilakukan terkait dengan tarif PPh badan, kesimpulan yang diambil adalah penurunan tarif PPh badan bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu, penurunan tarif PPh badan juga bertujuan untuk mengurangi hambatan pergerakan usaha dalam negeri. Hal tersebut didasarkan pada semakin tinggi tarif pajak, maka beban yang ditanggung perusahaan juga semakin berat (Aisyah, 2020). Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan teknik observasi. Berdasarkan penelitian tersebut, latar belakang penurunan tarif PPh badan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang bertujuan untuk membantu pengusaha dalam negeri dalam mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Penelitian tersebut tentu menambah perspektif pembahasan dalam penelitian ini dengan topik yang sedikit berlawanan dengan penelitian tersebut.

Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara tarif PPh badan dan penerimaan pajak. Menurut sebuah penelitian, disebutkan bahwa setelah terjadi penurunan tarif PPh maka akan terjadi peningkatan pada tahun

diberlakukannya penurunan, namun akan menurun pada tahun selanjutnya (Hani & Daoed, 2014). Berbanding terbalik dengan penerimaan, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami peningkatan dalam jangka panjang dan jumlah SPT tahunan badan mengalami penurunan sehingga penerimaan yang diterima pun menurun pada tahun terjadinya penurunan tarif PPh badan. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan indikator jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah SPT Tahunan badan, dan jumlah tunggakan pajak badan. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa penurunan tarif efektif pada tahun terjadinya penurunan namun belum efektif pada tahun berikutnya. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPh badan dalam satu satuan akan meningkatkan 0,390592 satuan penerimaan PPh badan (Inriama & Setyowati, 2020). Korelasi ini menimbulkan terjemahan bahwa meningkatnya tarif PPh badan maka akan meningkatkan penerimaan PPh badan pula. Dalam penelitian yang sama, selain meningkatkan tarif PPh badan, faktor lainnya yang menentukan penerimaan adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Nasional Bruto (PNB). Semakin tinggi PNB, maka penghasilan yang diterima badan akan meningkat sehingga pajak yang dibayar juga meningkat. Faktor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan dalam penelitian tersebut tentu sangat relevan dengan topik ini karena kurun waktu 2019-2022 masih dilanda pandemi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lainnya terkait tarif PPh badan juga dilakukan terhadap perkembangan usaha. Pada suatu penelitian, penurunan tarif PPh badan akan mengakibatkan peningkatan *Return on Equity* (ROE) yang dihasilkan perusahaan

sehingga perusahaan mengalami perkembangan yang cukup baik (Hartati, 2019). Besarnya ROE dipengaruhi oleh pendapatan yang dihasilkan dan jumlah pajak yang dibayarkan. Jumlah pajak yang dibayarkan tentu dipengaruhi salah satunya dengan tarif PPh badan sehingga besarnya ROE dapat terpengaruh. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan indikator penerapan perubahan tarif PPh badan. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa dana yang didapatkan dari ROE akan lebih diutamakan untuk perkembangan perusahaan sehingga perusahaan akan lebih berkembang.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021, subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021, badan adalah

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun dan badan yang tidak berdiri di Indonesia atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dengan

mendirikan kantor perwakilan, tempat kedudukan manajemen, atau cabang perusahaan di Indonesia (Sofya, 2018). Subjek pajak badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia merupakan wajib pajak luar negeri yang akan dikenakan pajak sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau sesuai ketentuan perpajakan Indonesia.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007, definisi pajak yaitu kontribusi yang diberikan oleh warga negara atau badan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak diantaranya pajak penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan badan dapat dikenakan kepada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 2 ayat (3), subjek pajak dalam negeri adalah badan yang berdiri berdasarkan peraturan Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penerimaannya merupakan pemasukan bagi pemerintah pusat atau daerah, dan pembukuannya diperiksa aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak luar negeri berdasarkan pasal 2 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah badan yang tidak berdiri atau tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya dengan mendirikan kantor perwakilan, kantor cabang, atau tempat kedudukan manajemen berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PPh juga dapat dikenakan pada perusahaan luar negeri yang melakukan mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). PPh dikenakan pada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia karena Indonesia menganut sistem *world wide income*. Sistem *world wide income* berarti bahwa penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia dan luar Indonesia (Wafikhoh, 2022).

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak badan antara lain PPh Pasal 29/25 yang dihitung berdasarkan SPT Tahunan yang disampaikan. PPh Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang terutang jika pajak yang terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong atau disetor sendiri atau pihak lain yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (Parida et al., 2020). PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara rutin setiap bulannya untuk meringankan beban wajib pajak yang pada saat penyampaian SPT Tahunan dapat dimasukkan dalam kredit pajak (Pangerapan et al., 2020).

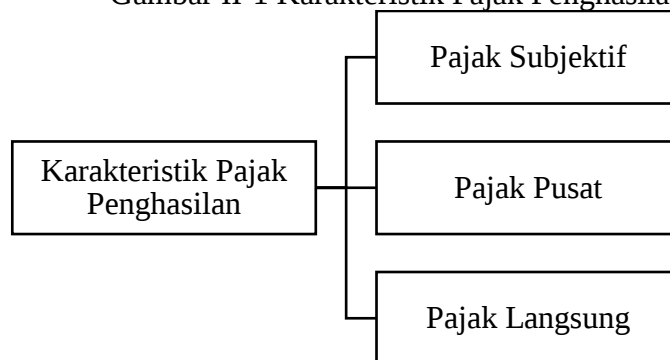
Menurut Muljono (2006), PPh Pasal 25 yang harus dibayar dihitung berdasarkan setelah SPT Tahunan yang dilaporkan, SPT Tahunan tahun sebelumnya yang dilaporkan, dan setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. PPh

Pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan teratur, sedangkan penghasilan yang tidak teratur tidak dihitung untuk menghasilkan besaran PPh Pasal 25.

2.2.3 Karakteristik Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Karakteristik PPh yang terkait dengan badan berupa sifat pengenaan, cara pemungutan, dan sifat administratif. Karakteristik PPh antara lain pajak subjektif, pajak pusat, dan pajak langsung (Hartati, 2015).

Gambar II-1 Karakteristik Pajak Penghasilan



Sumber: diolah penulis

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan subjeknya yaitu wajib pajak (Siregar, 2021). Sifat ini dimulai dengan menentukan subjek pajaknya terlebih dahulu kemudian mencari syarat objektifnya. Sifat ini juga terkait dengan teori gaya pikul, dimana pajak dikenakan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) subjek pajak.

Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun dikelola oleh pemerintah pusat, hasil dari pemungutan pajak akan dibagikan dengan pemerintah daerah.

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain (Rustiyaningsih, 2011). Pajak langsung diketahui dengan tiga subjek yaitu penanggung pajak, pemikul beban pajak, dan penanggung jawab pajak. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2000, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemikul beban pajak adalah subjek yang menurut pembuat UU harus memikul beban pajak, sedangkan penanggung jawab pajak adalah subjek yang secara yuridis harus melunasi pajak.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun berjalan. Definisi penghasilan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang berasal dari dalam dan luar negeri. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak sebatas pada jenis yang tertera pada pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021, namun dalam nama dan bentuk apapun.

Jenis penghasilan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu objek pajak yang dikenai tarif umum, objek pajak bersifat final, dan bukan objek pajak. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021, penghasilan yang masuk dalam objek

pajak penghasilan terkait badan antara lain imbalan terkait dengan pekerjaan, hadiah dari undian atau pekerjaan, laba usaha, keuntungan pengalihan harta, penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan, bunga, royalti, sewa atau penghasilan terkait dengan penggunaan harta, penerimaan pembayaran berkala, keuntungan dari pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima perkumpulan dari anggota wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan dari penghasilan lain, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus Bank Indonesia. Diantara penghasilan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa penghasilan yang dikenai PPh final.

Pajak penghasilan final adalah PPh yang pengenaannya sudah berakhir sehingga pajak yang telah dikenakan tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak dari total PPh terutang diakhir tahun pajak (Laghawa, 2020). Penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak diperkenankan untuk digabung dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan. Objek PPh final yang dapat dikenakan terhadap badan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:

1. Omzet penjualan dibawah Rp.4,8 M dalam satu tahun pajak,
2. Bunga deposito, bunga obligasi, dan bunga tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya,
3. Hadiah undian,
4. Transaksi saham, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan

5. Transaksi pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, *real estate*, dan sewa tanah dan/atau bangunan,
6. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan yang termasuk dalam kategori bukan objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Astuti, 2012). Jenis penghasilan yang termasuk dalam bukan objek pajak badan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sttd UU Nomor 7 Tahun 2021 antara lain:

1. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
2. Dividen yang berasal dari dalam negeri,
3. Dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak, dan berasal dari badan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP),
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Perkembangan Tarif PPh Badan

Undang-Undang PPh telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari tarif yang bersifat progresif maupun tarif yang bersifat proporsional. Tarif progresif adalah persentase tarif yang semakin besar sejalan dengan semakin besarnya dasar

pengenaan pajak (DPP) (Fathorrahman, 2019). Tarif progresif diterapkan pada tahun 1983-1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1983 sampai perubahan aturan melalui UU Nomor 7 Tahun 1991 dengan tarif 15% pada lapisan pertama dengan penghasilan kena pajak (PhKP) sampai dengan Rp.10 juta, tarif 25% dengan PhKP diantara Rp.10 juta sampai dengan Rp.50 juta, dan tarif 35% dengan PhKP lebih dari Rp.50 juta. Perubahan tarif dan lapisan terjadi pada tahun 1994 dan berlaku pada tahun 1995-2008 melalui UU Nomor 10 Tahun 1994 sampai perubahan aturan melalui UU Nomor 17 Tahun 2000 dengan tarif 10% dengan PhKP sampai dengan Rp.25 juta, tarif 15% dengan PhKP diantara Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta, dan tarif 30% dengan PhKP diatas Rp.50 juta. UU Nomor 36 Tahun 2008 kembali mengubah sistem tarif PPh badan dengan menerapkan tarif proporsional.

Tabel II-1 Perkembangan Tarif PPh Badan

Tahun	Tarif	Penghasilan Kena Pajak (Rp.)
1983-1994	15%	0 - 10.000.000
	25%	10.000.000 - 50.000.000
	35%	Diatas 50.000.000
1995-2008	10%	0 - 25.000.000
	15%	25.000.000 - 50.000.000
	30%	Diatas 50.000.000
2009	28%	-
2010-2019	25%	-
Sejak 2020	22%	-

Sumber: diolah penulis

Tarif proporsional adalah sistem pemungutan pajak yang dikenakan dengan tarif tetap terhadap berapapun DPP-nya (Fathorrahman, 2019). Pada tahun 2009, tarif PPh badan ditetapkan sebesar 28% dan turun menjadi 25% pada tahun 2010-2019 melalui UU Nomor 36 Tahun 2008. Tarif PPh badan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dengan tarif 22% dan 20% pada tahun 2022

sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 tarif PPh badan batal mengalami penurunan sehingga tarif yang dikenakan tetap sebesar 22%.

2.2.6 Teori Gaya Pikul

Menurut Supriyanto (2019), gaya pikul adalah besarnya kekuatan untuk mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi kebutuhan primer yang mutlak. Teori gaya pikul berdasar atas keadilan yang berarti setiap orang dikenakan pajak dengan jumlah yang sama (Ilyas, 2011). Pajak yang dibayar dengan jumlah yang sama tergantung pada penghasilan dan pengeluaran yang dilakukan individu atau badan tersebut.

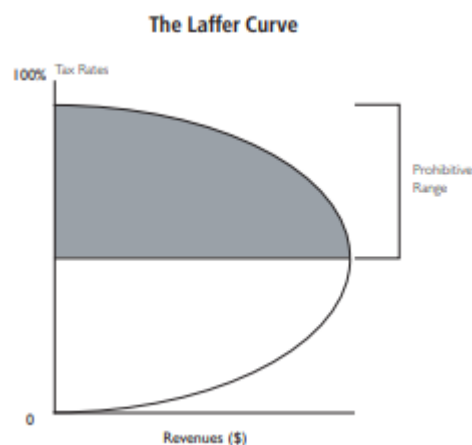
Teori ini diilustrasikan oleh Stuart dalam Mahardianto & Rahmawati (2019) sebagai jembatan yang diberi beban utama yaitu kebutuhan primer dan kemudian diberikan beban-beban lainnya. Hal tersebut berarti bahwa beban yang harus dipenuhi dalam kehidupan tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Teori ini merupakan imbas dari banyaknya unsur seperti pendapatan dan kekayaan wajib pajak tanpa menghiraukan faktor yang mempengaruhi keadaannya (Sutedi, 2011).

2.2.7 Teori Kurva Laffer

Teori Kurva Laffer diperkenalkan oleh Prof Arthur B. Laffer yang membahas pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak. Tarif pajak memiliki kurva korelasi yang berbentuk parabola dimana terdapat dua level tarif yang memiliki jumlah penerimaan pajak yang sama (Laffer, 2004). Berdasarkan kurva sebagaimana Gambar II-2, ketika tarif pajak sebesar 0% atau 100% maka penerimaan pemerintah sama dengan nol.

Teori Laffer yang berbentuk kurva menunjukkan bahwa terdapat tarif ideal yang mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan teori ini, peningkatan tarif pajak tidak selalu meningkatkan penerimaan pajak dan penurunan tarif dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak (Anggreani, 2021). Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan lapangan kerja dan berimbas pada meningkatnya kesempatan dan kesejahteraan warga, disisi lain peningkatan tarif pajak dapat mengganggu aktivitas ekonomi yang membuat penerimaan menurun (Anggreani, 2021). Teori ini lebih menekankan pada pengaruh tarif pajak terhadap perilaku wajib pajak sebagai respon dari perubahan tarif tersebut (Ahrori & Darwis, 2016).

Gambar II-2 Kurva Laffer



Sumber: Laffer (2004)